

**DISPENSASI KAWIN PASCA TERBITNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian tugas akhir
dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh :

**MUHAMMAD JAMAL
NIM. 1920110010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322,
Telp. (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Jamal
NIM : 1920110010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing/asisten pembimbing sejak 21 November 2022 sampai 05 Juni 2023 dan disetujui untuk dapat diajukan ke proses munaqosyah.

Kudus, 05 Juni 2023


Hormat Kami,

Pembimbing

Asisten Pembimbing


Prof. Dr. H. Abdurrohmman Kasdi, Lc., M.Si.

NIP: 197602252003121002


Labib Nubahai, M.Si.

NIP: 199205092022031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322,
Telp. (0291) 432677

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Jamal
NIM : 1920110010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **DISPENSASI KAWIN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)**

Telah diujikan pada 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. H. Mundakir, M.Ag.</u> NIP. 195810101985031004 Ketua/Penguji I	10/07/2023	
<u>H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 197609252006041002 Penguji II	10/07/2023	
<u>Nabila Luthvita Rahma, M.H.</u> NIP. 199206072019032019 Sekretaris/Penguji III	11/07/2023	
<u>Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.</u> NIP. 199404112020122011 Dosen Pembimbing	15/07/2023	
<u>Labib Nubahai, M.Si.</u> NIP. 199205092022031004 Asisten Dosen Pembimbing	15/07/2023	
<u>Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP.196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	10/07/2023	



PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Muhammad Jamal NIM 1920110010** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruh merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 05 Juni 2023

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD JAMAL

NIM 1920110010

MOTTO

لَمْ نَرَ لِلْمُنْتَحَابِينَ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Kami tak pernah tau solusi untuk dua orang yang saling mencintai selain pernikahan.”¹

(HR. Ibnu Majah)




¹ Riwayat Ibnu Majah, *Hadist*, no, 1920.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Allhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Asri dan Ibu Suciati, sebagai motivasi terbesar dalam hidupku dan menyayangiku di saat suka maupun duka. Atas semua pengorbanan dan kesabaran sehingga mengantarkanku ke jenjang perguruan tinggi.
2. Kakak-kakak tercinta Izatun Nafi'ah dan segenap keluarga yang selalu memberi semangat dan support untuk melanjutkan Pendidikan yang tinggi.
3. Keluarga besar HKI-A Angkatan 2019 IAIN Kudus yang sudah menemani saya dalam menimba ilmu selama perkuliahan dan senantiasa mengisi hari-hari menjadi lebih menyenangkan.
4. Semua pihak yang sudah terlibat yang sudah membantu berupa semangat, motivasinya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 158/1987)

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	أ	A/a
ث	Ṣ/s	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	إ	I/i
ج	J/j	ط	T/t	و	W/w	ؤ	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	ه	H/h	Mādd	
خ	Kh/kh	ع awal	'A/a'	ء akhir	A 'a'	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A 'a'	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ḍ/ḍ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydid		Yā' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَکِيّ	Falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبّ	rabb	عَالَمِيّ	'ālamiy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furū'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِيّ	gairī
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā'	الشَّمْسُ	al-syams	سَيّ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā' Marbūbah	
جَمَالُ الدِّينِ	Jamāluddīn	جَمَالُ الدِّينِ	Jamāl al-Dīn	سَاعَةٌ		sā'ah	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang **berjudul “Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan Kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Ibu Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan banyak arahan, koreksi, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Labib Nubahai, M.Si., selaku Asisten Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan banyak arahan, koreksi, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak/ibu dosen serta staf pengajar kampus IAIN Kudus yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara beserta staf-stafnya yang telah memberikan dukungan dan memberikan ijin penelitian pada skripsi ini.
8. Drs. Asfuhah selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara yang berkenan memberikan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.

9. Mahmudi, S.Ag. selaku Panitera Pengadilan Agama Jepara yang berkenan memberikan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
10. Bapak/ibu tercinta serta seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan dorongan sehingga dapat memperlancar dan menghantarkan dalam kesuksesan studi penelitian.
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah membangkikan semangat untuk lebih aktif, kreatif, giat, serta berfikir maju selama belajar Bersama di IAIN Kudus.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena “*taka da gading yang tak retak*”. Oleh karenanya, tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Kudus, 11 Mei 2023

Penulis



Muhammad Jamal

NIM. 192011001